



PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
JURU SEMBELIH HALAL



Antara

PANITIA PELATIHAN JURU SEMBELIH HALAL TAHUN 2022  
PENGURUS WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) NUSA  
TENGGARA TIMUR (NTT)

Dengan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

Nomor : 007/PANLAK/PS-DMLHA/NTT/V/2022

Nomor : 507/HK. 230/I. 18/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. Nur Nazli, S.Ag : Ketua Panitia Pelatihan Juru Sembelih Halal tahun 2022  
Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTT,  
yang beralamat di Jalan Diponegoro RT.021/RW.008  
Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor  
Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya  
disebut **PIHAK KESATU**;
2. drh. Bambang Haryanto, MM : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang  
beralamat di Jalan Timor Raya Km 17, Desa Noelbaki,  
Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama ini dibuat dalam rangka membagi tugas dan tanggung jawab antara Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dengan Panitia Pelatihan Juru Sembelih Halal Tahun 2022 Pengurus Wilayah DMI NTT dalam kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal.
2. Tujuan kerjasama penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi juru sembelih sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan penyembelihan secara Halal menurut syariat Islam dan memenuhi aspek teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1

Pihak Kesatu : ...  
Pihak Kedua : ...

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Penyediaan Kurikulum/Materi Pelatihan.
2. Penyiapan Fasilitator/Widyaiswara dari BBPP Kupang
3. Penyiapan Perangkat Monitoring/Evaluasi Diklat
4. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepada peserta yang dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama tersebut pada pasal 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Menteri Pertanian No 13 tahun 2010 Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
8. SKKNI No 196 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penjualan Halal;
9. Surat dari Panitia Pelatihan Juru Sembelih Halal tahun 2022 Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTT, Nomor : 001/PANLAK/PPS\_JULEHA/DMI-NTT/V/2022 perihal permohonan kerjasama pelatihan dan sertifikasi Juleha.



## PASAL 4

### TEMPAT/ LOKASI KEGIATAN

Tempat/lokasi kegiatan Kerjasama ini diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Jalan Timor Raya Km 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur

## PASAL 5

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal di laksanakan selama 3 (tiga) hari pada bulan Juni tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### A. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

##### 1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima masukan dan usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama;
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari **PIHAK KEDUA**.

##### 2. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membiayai Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Juru Sembelih Halal sesuai dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengkoordinir peserta pelatihan sesuai dengan substansi pelatihan



#### B. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

##### 1. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang terlebih dahulu memberitahukan **PIHAK KESATU**.
- c. Memberikan saran/masukan bilamana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama
- d. Menerima pembiayaan pelatihan sesuai kesepakatan Bersama dengan **PIHAK KESATU**

##### 2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- b. Menyediakan tenaga pengajar, petugas evaluasi, petugas penyelenggara pelatihan dan fasilitas lainnya yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;

Pihak Kesatu : ..   
Pihak Kedua : ... 

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Calon Peserta dari Panitia Pelatihan Juru Sembelih Halal Tahun 2022 Pengurus Wilayah DMI NTT, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan Rincian sebagai Berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan pelatihan berupa setoran PNBP sebesar Rp. 1.500.000,- perorang.
- b. Pembayaran seluruh biaya sebagaimana pasal 7 ayat (a) tersebut seluruhnya senilai Rp.45.000.000,- untuk 30 orang peserta pelatihan yang disetorkan ke kas Negara melalui Biling SIMPONI (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online)

**PASAL 8**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**



Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE***

- 9.1. Yang termasuk dalam "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa seperti :
  - a. Bencana alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Banjir);
  - b. Kebakaran yang tidak sengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan manajemen;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah dan epidemi yang secara keseluruhan tidak ada hubungan langsung dengan kerjasama ini;
  - d. Perubahan kebijakan di instansi masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 9.2. Salah satu pihak akan dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap melakukan pelanggaran sehubungan dengan kewajiban apapun dalam perjanjian ini sepanjang kegagalan untuk melaksanakan perjanjian tersebut termasuk dalam *Force Majeure*.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

- 10.1. Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama ini antara kedua belah pihak yang berselisih sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah/mufakat;
- 10.2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Administrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10.3. Selama masa penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap menjalankan perjanjian kerjasama ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan.

Pihak Kesatu :   
Pihak Kedua : 



**PASAL 11**

**LAIN-LAIN**

- 11.1. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat.
- 11.2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- 11.3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh semua pihak yang terlibat.
- 11.4. **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung tidak diperkenankan untuk memindah tangankan/mengalihkan sebagian atau keseluruhan isi dari perjanjian ini kepada pihak lainnya.
- 11.5. Perubahan dan lampiran serta hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 11.6. Setiap perubahan atau tambahan pada perjanjian ini adalah sah dan mengikat hanya jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala Balai Besar**  
**Pelatihan Peternakan Kupang**



*[Handwritten signature]*

**drh. Bambang Haryanto, MM**  
**NIP. 19630707 199103 1 001**

**PIHAK KESATU**  
**Ketua Panitia Pelatihan Juru**  
**Sembelih Halal Tahun 2022 Pengurus**  
**Wilayah DMI NTT**



*[Handwritten signature]*

**M. Nur Nazli, S.Ag**

Pihak Kesatu : *[Handwritten signature]*  
Pihak Kedua : *[Handwritten signature]*